

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemeriksaan dan analisa Audio Forensik khususnya dalam penanganan barang bukti rekaman suara dengan memverifikasinya dengan suara pembanding, berikut adalah tahapan-tahapan yang digunakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* 12 tentang Analisa Audio Forensik dari *Digital Forensic Analyst Team (DFAT)* Puslabfor yaitu:

- 1) *Acquisition*
- 2) *Audio Enhancement*
- 3) *Decoding*
- 4) *Voice Recognition*

Voice Recognition ini harus mendapatkan minimal 20 (duapuluh) kata yang memiliki kesamaan (*very similar* untuk menyimpulkan bahwa suara barang bukti adalah IDENTIK dengan suara pembanding. Jika tidak ditemukan sejumlah kata tersebut, maka kesimpulannya adalah TIDAK IDENTIK. Jika jumlah kata-kata yang ada pada rekaman barang bukti tidak mencapai 20 (duapuluh) kata, maka kesimpulannya adalah INCONCLUSIVE dan tidak layak untuk dilaksanakan pemeriksaan audio forensik.

2. Peranan dan kekuatan rekaman suara yang merupakan bukti digital atau elektronik tidak diatur dalam KUHAP, namun hanya diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Dengan prosedur penanganan bukti rekaman suara yang benar, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis yang prosedural. Rekaman suara yang diajukan sebagai bukti yang valid dalam persidangan maka perlu adanya seorang saksi ahli untuk memberikan penjelasan terkait bukti

3. yang di ajukan secara jelas, objektif dan faktual sesuai dengan bidang keilmuannya. Sehingga hasil pemeriksaan audio forensik terhadap bukti suara dapat disajikan sebagai alat bukti kuat dipengadilan. Bukti elektronik dalam Hukum Acara Pidana berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip/dasar dalam *functional equivalent approach* dan perluasan bukti petunjuk). Sebagaimana dicantumkan dalam beberapa undang-undang khusus. Walaupun bukti elektronik tidak diatur didalam KUHAP sebagai *lex generalis*, namun untuk tercapainya kebenaran materiil dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah. Adanya alat bukti elektronik terbukti mampu membantu dalam mengungkap berbagai kasus pidana. Sehingga penggunaan alat bukti digital semakin banyak diajukan dalam berbagai kasus persidangan sebagai upaya untuk membuktikan serta membantu dalam menyelesaikan berbagai kasus kejahatan, dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya.

V.2 Saran

1. Mengingat semakin berkembangnya teknologi yang dapat menyimpan suatu data, salah satunya rekaman suara yang dapat membuktikan suatu perkara pidana, maka diperlukan pengaturan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam bentuk peraturan.
2. Agar audio forensik mempunyai nilai kekuatan dalam sistem pembuktian peradilan pidana disarankan ada pembaharuan satu rumusan dalam hukum acara pidana (KUHAP) yang mengatur secara tegas tentang alat bukti digital atau elektronik untuk dapat dijadikan dasar dalam pembuktian.